



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 212 - 336 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.05/6924/SJ Tanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan dan Penguatan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat, yang mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan agenda, tempat dan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
 - b. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi Sumatera Barat;
 - c. menyusun pemetaan potensi konflik Provinsi Sumatera Barat;
 - d. menyusun, memverifikasi, dan melaporkan data dukung Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada periode pelaporan B04 (April), B08 (Agustus), dan B12 (Desember); dan
 - e. menyusun dan memverifikasi data dukung Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota pada periode pelaporan B04 (April), B08 (Agustus), dan B12 (Desember);
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Mei 2023



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
5. Menteri Pertahanan RI di Jakarta
6. Kepala Kepolisian RI di Jakarta
7. Jaksa Agung RI di Jakarta
8. Panglima TNI di Jakarta
9. Kepala BIN di Jakarta
10. Pangdam I Bukit Barisan di Medan
11. Para Bupati/Walikota se-Sumatera Barat
12. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
13. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
14. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
15. Yang bersangkutan dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
16. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 336 - 2023


TANGGAL : 5 MEI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMBAR	WAKIL KETUA I
3.	KAPOLDA SUMBAR	WAKIL KETUA II
4.	DANREM 032/WBR	WAKIL KETUA III
5.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMBAR	WAKIL KETUA IV
6.	KEPALA BINDA SUMBAR	WAKIL KETUA V
7.	KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	SEKRETARIS
8.	KEPALA BIRO OPERASI POLDA SUMBAR	WAKIL SEKRETARIS I
9.	KEPALA STAF KOREM 032/WBR	WAKIL SEKRETARIS II
10.	ASSINTEL KEJAKSAAN TINGGI SUMBAR	WAKIL SEKRETARIS III
11.	DANLANTAMAL II PADANG	ANGGOTA
12.	DANLANUD SUTAN SYAHRIR PADANG	ANGGOTA
13.	KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
14.	KEPALA KANWIL ATR/BPN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
15.	KETUA KPU PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
16.	KALAKSA BPBD PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUSKI PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
18.	KEPALA BALITBANG PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
20.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
21.	KEPALA DINAS PERINDAG PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
22.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
23.	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
24.	KEPALA DINAS NAKERTRANS PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
25.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
26.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
27.	KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
28.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
29.	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
30.	KEPALA SATPOL PP PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
31.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
32.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
33.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	ANGGOTA

	PROVINSI SUMBAR	
34.	KEPALA DINAS ESDM PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
35.	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
36.	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
37.	KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
38.	KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	KOORDINATOR SEKRETARIAT
39.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT
40.	FUNGSIONAL UMUM BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BAKESBANGPOL PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 210 - 336 - 2023

TANGGAL : 5 MEI 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2023

RINCIAN TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	a. Memberikan arahan pada tim dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi; b. Mengkoordinir, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi; c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Provinsi.
2.	Wakil Ketua	a. Merumuskan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; b. Mengkoordinir dan merumuskan upaya respon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi kepada Ketua Tim.
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinir tim dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu; b. Mengkoordinir penanganan konflik dalam skala provinsi; c. Melakukan koordinasi dalam memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; d. Melakukan koordinasi dalam upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; e. Melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; f. Melakukan koordinasi dalam upaya merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua

		permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
4.	Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinir tim dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu; b. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinir penanganan konflik dalam skala provinsi; c. Melakukan koordinasi dalam memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; d. Membantu Sekretaris berkoordinasi dalam upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; e. Membantu Sekretaris koordinasi dalam upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; f. Membantu Sekretaris berkoordinasi dalam upaya merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan data dukung Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat pada periode pelaporan B08 (Agustus), dan B12 (Desember); b. Mengambil langkah-langkah penanganan konflik sosial berdasarkan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi.
6.	Koordinator Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi; b. Mengkoordinir dalam pemetaan potensi konflik Provinsi Sumatera Barat; c. Mengkoordinir verifikasi dan pelaporan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
7.	Anggota Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan agenda, tempat dan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi; b. Menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Provinsi; c. Menyusun data dan informasi dalam

		<p>memetakan potensi konflik Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>d. Menyusun, memverifikasi, dan melaporkan data dukung Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi pada periode pelaporan B04 (April), B08 (Agustus), dan B12 (Desember);dan</p> <p>e. Berkoordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota.</p>
--	--	---



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI